



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 49 SERI A**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2002**

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggung jawab sesuai kaedah publik yang sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka sebagai pedoman dalam mengelola keuangan Daerah, perlu disusun Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- e. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- g. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;

- k. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
- l. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
- m. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- n. Pengguna Anggaran Daerah adalah setiap unit /instansi pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
- o. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit organisasi pengguna anggaran Daerah;
- p. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran;
- q. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;
- r. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah;

- s. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten adalah tim anggaran yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua yang beranggotakan Kepala Bappeda, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan Unit kerja lain sesuai kebutuhan Daerah yang bertugas menyusun rancangan APBD;
- t. Perencanaan Umum adalah perencanaan jangka menengah (5 tahun) serta jangka pendek (tahunan);
- u. Perencanaan Program dan Kegiatan adalah perencanaan operasional yang disusun pada setiap tahun anggaran;
- v. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
- w. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
- x. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- y. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- z. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- aa. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- bb. Dana Abadi adalah dana yang dihimpun secara terus menerus pada setiap tahun anggaran yang merupakan penyesihan secara khusus dalam bentuk tabungan dan hanya dapat dikeluarkan bunganya untuk kepentingan kesejahteraan;

- cc. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- dd. Surplus Anggaran adalah Anggaran Pendapatan yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan Anggaran Belanja;
- ee. Defisit Anggaran adalah Anggaran Pendapatan yang jumlahnya lebih kecil dibanding dengan Anggaran Belanja;
- ff. Depresiasi adalah pengurangan nilai asset yang digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten dari nilai bukunya;
- gg. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- hh. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
- ii. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- jj. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- kk. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ll. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi pada perdagangan;

- mm. Proyek Multi Tahunan adalah proyek fisik yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak induk yang penyelesaiannya/pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- nn. Belanja Tak Tersangka adalah dana yang dianggarkan untuk pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka yang disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya estimasi ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (4) Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD, apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disediakan dalam bagian anggaran belanja tidak terduga yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan penggunaannya diberitahukan kepada DPRD.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
- e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
- g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
- h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah;

- i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
- j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua
Bendahara Umum Daerah

Pasal 10

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah.
- (4) Pembukaan rekening Kas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- (5) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Ketiga
Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

Bagian Keempat

Pemegang Kas

Pasal 12

- (1) Di setiap perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan, serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang.
- (4) Pada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pendapatan asli daerah, tugas kasir dibagi menjadi kasir penerima uang dan kasir pembayar uang.
- (5) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.
- (6) Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah ini dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah.

- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 14

- (1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk satuan pemegang Kas pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- (3) Daerah-daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 16

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan Daerah.

- (2) Format dan struktur APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD dan daftar kode rekening diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selisih lebih anggaran Pendapatan Daerah terhadap anggaran Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (5) Selisih kurang anggaran pendapatan terhadap anggaran belanja disebut defisit anggaran.
- (6) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.
- (7) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dirinci menurut Kelompok Pendapatan, Jenis Pendapatan, Obyek Pendapatan dan Rincian Obyek Pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari Bagian Belanja, Kelompok Belanja, Jenis Belanja, Obyek Belanja dan Rincian Obyek Belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, termasuk kebutuhan yang bersifat strategis.

- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua sumber penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (5) Dengan persetujuan DPRD, Daerah dapat menyelenggarakan Proyek Multi Tahunan.

Pasal 19

- (1) Aset daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten didepresiasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk dana depresiasi guna pengadaan/penggantian aktiva tetap selain tanah dimasa yang akan datang.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Pinjaman Daerah dapat berupa pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.

- (3) Penggunaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat.
 - b. Pinjaman jangka pendek digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.
- (5) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah.
- (6) Prosedur melakukan pinjaman Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.
- (7) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 21

Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan persetujuan DPRD

Pasal 22

- (1) Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 23

Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran Berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 24

Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20,21, 22 dan 23 Peraturan Daerah ini, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 25

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- (2) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
 - b. Standar pelayanan minimum dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik dan Belanja Modal/Pembangunan.
- (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Kabupaten menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan Program, Kegiatan dan Anggaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- (4) Berdasarkan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten menyiapkan Pra RAPBD.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten membahas Pra RAPBD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (6) Rancangan APBD disusun setelah terjadi kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dengan Panitia Anggaran DPRD mengenai Pra RAPBD yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.
- (7) Mekanisme penyiapan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) (5) dan (6) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan dokumen Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

- (2) Dokumen RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang terdiri dari :
 - a. Pengantar Nota keuangan dan nota Keuangan APBD;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD beserta lampiran-lampirannya
- (3) Sebelum rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat atas rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) DPRD menyetujui rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam rapat Paripurna.
- (6) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.
- (7) Format Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Berdasarkan Perda tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (4) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

- (5) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Apabila bagian Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyempurnakan bagian Rancangan APBD tersebut yang harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum memperoleh persetujuan DPRD, Pemerintah Kabupaten menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Perubahan APBD

Pasal 30

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah dari yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - c. Adanya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
- (3) Bupati menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

- (4) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (5) DPRD menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam rapat paripurna yang terbuka untuk umum.
- (6) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (7) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Berdasarkan Perda tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (4) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (5) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran satuan Kerja paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Bagian Kelima
Pergeseran APBD

Pasal 32

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran dan atau penyesuaian terhadap pelaksanaan APBD dan atau Perubahan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pergeseran dan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam Perubahan APBD dan atau Perhitungan APBD.
- (3) Mekanisme pergeseran APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 33

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 34

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, untuk keperluan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati dapat disediakan kendaraan Operasional.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas jabatan diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 36

- (1) Bupati, Wakil Bupati, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari Belanja Rumah Tangga, Belanja Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Dinas, dan Belanja Penunjang Operasional.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 37

Penghasilan Tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi anggota DPRD, paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 42

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 43

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 44

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- (3) Anggota paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 45

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 46

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;

- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 47

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas dan 1 (satu) unit kendaraan operasional.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas dan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas dan kendaraan operasional diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Masing-masing Komisi disediakan sebuah kendaraan dinas operasional.
- (7) Anggota DPRD dapat disediakan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Fraksi-fraksi dapat disediakan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 48

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD, ditetapkan sesuai dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp. 2,00 milyar serendah-rendahnya Rp. 75 juta dan setinggi-tingginya sebesar 5%;
 - b. di atas Rp. 2,00 milyar s/d Rp. 5,00 milyar serendah-rendahnya Rp. 100 juta dan setinggi-tingginya sebesar 4%;
 - c. di atas Rp. 5,00 milyar s/d. Rp. 10,00 milyar serendah-rendahnya Rp. 200 juta dan setinggi-tingginya sebesar 3%;
 - d. di atas Rp. 10,00 milyar s/d Rp. 20,00 milyar serendah-rendahnya Rp. 300 juta dan setinggi-tingginya sebesar 2%;
 - e. di atas Rp. 20,00 milyar s/d. Rp. 50,00 milyar serendah-rendahnya Rp. 400 juta dan setinggi-tingginya sebesar 1%;
 - f. di atas Rp. 50,00 milyar s/d. Rp. 150 milyar serendah-rendahnya Rp. 500 juta dan setinggi-tingginya sebesar 0,75%;
 - g. di atas Rp. 150 milyar s/d. Rp. 500 milyar serendah-rendahnya Rp. 1.125 milyar dan setinggi-tingginya 0,50%;

- h. di atas Rp. 500 milyar serendah-rendahnya Rp. 2,5 milyar dan setinggi-tingginya 0,35%

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Penerimaan Kas

Pasal 50

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank.
- (2) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan pemegang Kas.
- (3) Badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos belanja daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup, dimasukkan pada tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 52

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima yang kegiatannya berdampak terhadap Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah perlu diberikan insentif dan atau upah pungut bagi pengelola Penerimaan Daerah baik pemungutan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan daerah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penerimaan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya adalah pendapatan Daerah dan oleh karena itu dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kecuali penerimaan fungsional Unit Swadana Daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengeluaran Kas

Pasal 53

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan.
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini didasarkan atas Anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 54

Prosedur dan tata cara pengeluaran kas bagi pengguna anggaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia
- (2) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan
- (3) Jumlah kredit anggaran setiap obyek belanja perangkat daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Pasal 56

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

Pasal 57

Dalam keadaan tertentu dan dipandang cukup mendesak, Bupati menetapkan pengeluaran yang mendahului anggaran setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah ini digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah.
- (2) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana.

- (3) Penyesuaian Kebijakan akuntansi berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Kabupaten yang berlaku.
- (4) Penerapan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 60

- (1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 61

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Perolehan barang daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan kewajiban Pihak Ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 64

- (1) Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan atau dipindahtangankan.
- (2) Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
 - a. Penghapusan barang Daerah sebagian atau seluruhnya.
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai.
- (3) Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah, meliputi: menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukarguling, dan atau memindahtangankan.

Pasal 65

Perubahan status hukum barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, dan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 66

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak dan barang bergerak tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Penghapusan barang bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Rumah dinas yang dapat dijual adalah rumah dinas golongan III.
- (2) Penjualan rumah dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 68

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 69

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 71

- (1) Bupati dapat menetapkan badan layanan umum yang bersifat nirlaba untuk menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa tertentu kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 72

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Bupati.
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Laporan Triwulan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 74

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan daerah pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD.
 - b. Nota perhitungan APBD.
 - c. Laporan Aliran Kas.
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Format dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama

Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 75

Setelah tahun anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 76

Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Kelompok Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun anggaran berjalan.

Pasal 77

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup.
- (2) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berjalan dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 78

- (1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun Perhitungan Anggaran mempersiapkan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari Anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab Program atau kegiatan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 79

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan Bupati Kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.

- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD.

Bagian Ketiga
Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 80

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah ini beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Bupati paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dalam waktu 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka DPRD dianggap menerima dan menyetujui Pertanggungjawaban dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 81

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati tersebut.

BAB X
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 82

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pengawas Internal yang bertugas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 84

- (1) Setiap kerugian Daerah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan/atau yang lalai.

- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah terbukti secara sah dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- (2) Untuk menyusun Neraca Awal Daerah, Bupati secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau dilaksanakan oleh Lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor 10 dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Oktober 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 2 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 49 SERI A**

Diumumkan di Banjarnegara

Pada tanggal 2 Oktober 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang mulai secara efektif diberlakukan sejak Januari 2001, telah terjadi sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata hubungan pemerintahan dan tata hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum perubahan hubungan tersebut. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dewasa ini. Sejalan dengan hal tersebut, maka sistem pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara harus mampu mengakomodir tuntutan Undang-undang dan aspirasi masyarakat tersebut, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan

akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Sistem pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 78 – 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini berarti bahwa perlu adanya suatu keseimbangan yang lebih transparan dan bertanggungjawab dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah menggariskan beberapa keluasaan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan produk pengaturan dalam hal-hal berikut:

- a. Tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Pasal 3 ayat (2));
- b. APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat (2));
- c. Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah (Pasal 14 ayat (1));
- d. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah (Pasal 14 ayat (3));

- e. Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi diatur dengan Peraturan Daerah (Pasal 19 ayat (4));
- f. Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur dengan Keputusan Kepala Daerah (Pasal 32 ayat (2));
- g. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah (Pasal 39 ayat (2));
- h. Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dengan Peraturan Daerah (Pasal 46 ayat (2));

Keleluasaan ini memungkinkan Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berbeda antar Daerah yang satu dengan Daerah lainnya sepanjang hal tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini juga dimaksudkan agar Daerah menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta senantiasa meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Azas keadilan dan kepatutan dikandung maksud bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati

oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

- Pasal 3 : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan keuangan Daerah.
- Pasal 4 : Tahun fiskal APBD dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- Pasal 5 : Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk sumber

- pendapatan yang bersangkutan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Penggunaan anggaran tersebut dituangkan dalam Surat Bupati dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat dimaksud dan penetapannya dilakukan pada Perubahan APBD
- Pasal 8 ayat (1) : Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pengendalian, fungsi pengawasan serta fungsi pemeriksaan dan pertanggung-jawaban
- ayat (2) : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya minimal kewenangan yang berkaitan dengan tugas Bendahara Umum Daerah.

- Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- ayat (3) : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari antara lain : Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Dalam Pasal ini berlaku ketentuan bahwa demi keamanan satuan pemegang kas dilarang menyimpan uang melebihi batas-batas ketentuan yang berlaku.
- Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan jenis pembiayaan Daerah yang dianggarkan secara bruto dalam APBD :
- a. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
 - b. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

- anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- c. Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal(Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.
- ayat (5) : Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan , Jenis Penerimaan Daerah
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Kelompok Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah . Setiap kelompok pendapatan

dirinci menurut jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Obyek pendapatan pajak daerah misalnya Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Penerangan Jalan dan sebagainya. Rincian Obyek Pajak Hotel misalnya Hotel berbintang, Hotel Melati dan sebagainya.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan belanja menurut fungsi adalah jenis belanja yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang harus dijalankan Pemerintah Kabupaten atau bidang-bidang kewenangan yang diserahkan kepada Daerah, misalnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan & Kebudayaan, Bidang Pertanian, Bidang Perhubungan, Bidang Industri dan Perdagangan, Bidang Penanaman Modal Daerah, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pertanahan, Bidang Koperasi, Bidang Tenaga Kerja Bidang Lain Sesuai Kebutuhan Daerah.

Bagian Belanja terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Publik.

Kelompok belanja terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal /Pembangunan, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak tersangka..

Jenis belanja terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas.

Obyek Belanja misalnya : Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Biaya Perawatan dan Pengobatan dan sebagainya ;

Rincian Obyek Belanja misalnya gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan sebagainya.

ayat (3) : Sumber pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan yang bersumber dari Penerimaan Daerah dan pembiayaan yang bersumber dari sumber Pengeluaran Daerah. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan Daerah antara lain: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Asset Daerah yang Dipisahkan. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pengeluaran Daerah antara lain : Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo, Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun berjalan.

Pasal 18 ayat (1) : Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan atau belanja yang sifatnya strategis dan biayanya

dibebankan dalam beberapa tahun anggaran. Bersifat strategis yang dimaksud pada Pasal ini antara lain untuk kepentingan investasi dan pembentukan Dana Abadi bagi peningkatan kesejahteraan pegawai Pemerintah Kabupaten.

- ayat (2) : Cukup jelas.
 - ayat (3) : Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda Penetapan APBD dan Perubahan APBD
 - ayat (4) : Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran
 - ayat (5) : Alokasi anggaran untuk Proyek Multi Tahunan merupakan prioritas pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya (selama-lamanya 3 tahun anggaran).
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Pinjaman dalam negeri dapat berasal dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya. Pinjaman Luar Negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman

- multilateral. Pinjaman Daerah dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan “menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan/atau yang tidak langsung
- huruf b : Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk : (i) Membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek; dan (ii) Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yang bersangkutan.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan “penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah pinjaman Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka Pelaksanaan proyek Daerah
- Ayat (5) : Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain rumah sakit, sekolah dan pasar.
- Ayat (6) : Cukup jelas

- Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Daerah dapat melakukan kerjasama pembiayaan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota Lain, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, dan pihak ketiga lainnya dalam rangka menunjang percepatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan
- Pasal 22 ayat (1) : Dalam rangka penganggaran, penyertaan modal, atau investasi bentuk lainnya dicantumkan pada anggaran Pembiayaan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
- ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan sasaran menurut fungsi belanja adalah sasaran menurut fungsi pelayanan atau bidang kewenangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sasaran menurut fungsi belanja dibagi misalnya berdasarkan Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, dan bidang kewenangan lain yang diserahkan pengelolaannya kepada

Pemerintah Daerah. Penerapan sasaran menurut fungsi belanja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah. Sasaran tersebut merupakan indikator dan/atau sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten yang akan menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah oleh Bupati kepada DPRD pada akhir tahun anggaran.

- huruf b : Standar pelayanan minimum adalah batas minimum kuantitas atau kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Biaya satuan komponen kegiatan diperoleh dengan membagi total biaya komponen kegiatan dengan target pelayanan
- huruf c : Belanja dimaksud dibagi menurut Belanja Aparatur dan Belanja Publik.
- ayat 3 : Yang dimaksud dengan Standar Analisa Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang harus dicapai di setiap unit organisasi.
Yang dimaksud dengan Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah.

- Pasal 26 ayat (1) : Arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan garis besar kebijakan di bidang pendapatan dan belanja Daerah untuk tahun anggaran mendatang. Arah dan kebijakan umum APBD disusun dengan mempertimbangkan Pokok-pokok Pikiran Dewan sebagai wujud aspirasi masyarakat, Rencana Strategis Daerah, evaluasi kinerja periode sebelumnya dan mandat/arahan dari Pemerintah Pusat. Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD pemerintah Kabupaten dan/atau DPRD dapat mengundang tenaga ahli. Kesepakatan mengenai arah dan kebijakan umum APBD antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten dinyatakan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- Ayat (2) : Dalam menyusun strategi dan prioritas APBD, Pemerintah Kabupaten dapat dibantu tenaga ahli
- ayat (3) : Penyusunan usulan program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan wakil masyarakat
- ayat (4) : Dalam rangka mempersiapkan Pra RAPBD ini, Pemerintah Kabupaten melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu mengeluarkan Surat Edaran yang memuat garis besar

kebijakan anggaran tahun ini, plafon anggaran per unit organisasi, formulir pernyataan anggaran unit organisasi kepada setiap unit organisasi. Berdasarkan SE ini selanjutnya unit organisasi akan mengisi formulir Pernyataan Anggaran dan menyerahkannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk dievaluasi dan dianalisis. Jika dianggap sesuai selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten akan merangkumnya menjadi Pra RAPBD

- ayat (5) : Sebelum Rancangan APBD disampaikan Bupati dalam Sidang Paripurna, dilakukan pembahasan Pra RAPBD antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dengan Panitia Anggaran DPRD
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf b : Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD terdiri dari :
1. Ringkasan APBD
 2. Rincian APBD
 3. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang Pemerintahan

dan Perangkat Daerah

4. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
5. Daftar Piutang Daerah
6. Daftar Pinjaman Daerah
7. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
8. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah
9. Daftar Dana Cadangan

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Pembahasan Rancangan APBD dilakukan dalam bulan Nopember – Desember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan, melalui rapat-rapat sesuai dengan tata tertib DPRD.

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Format lampiran Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Anggaran Belanja Daerah yang dimaksud pada ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan yang sifatnya rutin, penyelesaian kegiatan tahun anggaran

sebelumnya, rehabilitasi sarana/prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat.

Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.

Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman dalam menyusun Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran.

Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun Anggaran untuk dibahas. Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dituangkan dalam Rancangan perubahan APBD.

Rancangan Perubahan APBD memuat Anggaran Daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

- ayat (3) : Rancangan Perubahan APBD meliputi Nota Perubahan dan Lampiran Perda tentang Perubahan APBD yang berisi antara lain Ringkasan Perubahan APBD, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Dana Cadangan, dan Daftar Penyertaan Modal. Rancangan Perubahan APBD disampaikan paling lambat pada bulan **Agustus** dalam tahun anggaran yang bersangkutan
- ayat (4) : Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, terdiri dari :
- a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan, dan Organisasi;
 - d. Daftar Piutang Daerah;
 - e. Daftar Pinjaman Daerah;
 - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - g. Daftar Dana Cadangan;
 - h. Neraca Daerah Akhir Tahun Anggaran yang Lalu.
- Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- ayat (5) : Pembahasan Rancangan Perubahan APBD dilakukan selambat-lambatnya bulan September dalam tahun anggaran

- berjalan.
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Format lampiran Perda tentang APBD sebagaimana dimuat dalam penjelasan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Pergeseran dan atau penyesuaian antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja, sedangkan mekanisme dan prosedur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 ayat (1) : Rumah jabatan meliputi luas tanah dan bangunan yang ada di atasnya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Besarnya belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pasal 37 : Penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan, Penghasilan.

Penghasilan Tetap anggota terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 ayat (1) : Yang dimaksud Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota. Untuk rapat-rapat dinas di luar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 40 s/d Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 ayat (1) : Panitia yang dimaksud ayat ini adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) : Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
- Pasal 46 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Biaya pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan atau anggota yang tewas dalam menjalankan tugas
- Pasal 47 ayat (1) : Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.
- ayat (5) : Pakaian dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1 (satu) kali setahun, dinas PSL 1 (satu) kali lima tahun dan Pakaian Kejawen 1 (satu) kali lima tahun
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 48 ayat (1) : Yang dimaksud dengan
- a. Belanja Pegawai adalah belanja pegawai Sekretariat DPRD.

- b. Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- c. Belanja Perjalanan Dinas adalah belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV. Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- d. Belanja Pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas/operasional serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- e. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD, belanja untuk kegiatan yang tidak tersangka dan penyediaan tenaga ahli apabila diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja DPRD apabila diperlukan.

- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 49 ayat (1) : Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dicantumkan dalam

- Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD
- ayat (2) : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 50 s/d Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Sistem akuntansi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah. Selama Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Pemerintah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 ayat (1) : Pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan

- dan penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan penghapusan
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip : efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 63 : Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten dimaksud dilaksanakan secara bertahap
- Pasal 64 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf b : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf c : Yang dimaksud dengan memindahkan-tangankan adalah pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan
- Pasal 65 : Yang dimaksud Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan hukum dari Pemerintah Kabupaten yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas barang daerah.

Perubahan status hukum barang daerah meliputi 3 hal :

1. Penghapusan barang;
2. Penjualan barang;
3. Pelepasan hak atas tanah/bangunan.

- Pasal 66 ayat (1) : Yang dimaksud dengan
- a. Barang tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan
 - b. Barang bergerak tertentu meliputi kendaraan bermotor
- ayat (2) : Penghapusan bangunan meliputi :
1. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan :
 - a. Rusak berat, terkena bencana alam atau alasan tak terduga (force majeure);
 - b. Tidak dapat digunakan secara optimal
 - c. Terkena planologi kota;
 - d. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
 - f. Dalam rangka pelaksanaan strategis hankam.
 2. Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan
 - A. Teknis
 - 1) Secara fisik barang tidak

dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;

- 2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- 3) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa;
- 4) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi;
- 5) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan;

B. Ekonomis

- 1) Karena berlebih;
- 2) Secara ekonomis lebih menguntungkan daerah, apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh;

C. Karena hilang/kekurangan per-bendaharaan atau kerugian disebabkan :

- 1) Kesalahan/kelalaian bendahara barang/pengurus

- barang;
- 2) Diluar kesalahan/kelalaian bendahara barang/pengurus barang;
 - 3) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak;
 - 4) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure);
- ayat (3) : Barang bergerak meliputi: inventaris kantor, peralatan mesin, alat berat, dan sejenisnya.
- Pasal 67 ayat (1) : Rumah dinas golongan III adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 68 s/d Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 ayat (1) : Pengamanan barang dilakukan secara administratif dan fisik
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 71 s/d Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 ayat (1) : Laporan triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi DPRD untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 74 ayat (1) : Yang dimaksud dengan
- a. Laporan Perhitungan APBD mencakup perhitungan selisih antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan beserta alasan yang menyebabkan terjadinya selisih antara realisasi dengan anggaran tersebut.
 - b. Nota perhitungan memuat antara lain :
 - 1) Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan
 - 2) Kinerja pelayanan yang dicapai
 - 3) Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Tersangka
 - 4) Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan sekretariat DPRD
 - 5) Posisi Dana Cadangan dan Dana Tak Tersangka
 - c. Laporan Aliran Kas merupakan

ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan dan saldo kas akhir tahun anggaran.

- d. Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi aktiva, hutang dan ekuitas Daerah pada akhir tahun anggaran. Penyusunan neraca dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 75 s/d Pasal 80 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 80 ayat (3) : Penyampaian Raperda tentang Perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Pasal 81 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Lampiran Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD terdiri dari :
- a. Ringkasan Perhitungan APBD
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan
 - c. Rincian Perhitungan APBD;

- d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD
berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat Daerah
- e. Daftar Piutang daerah
- f. Daftar Pinjaman daerah
- g. Daftar investasi (Penyertaan modal) Daerah
- h. Daftar realisasi Dana Cadangan
- i. Daftar Cek yang masih belum dicairkan
- j. Daftar aset yang diperoleh pada tahun berjalan, dan
- k. Laporan keuangan BUMD yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi-laba dan laporan aliran kas

- Pasal 82 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pengawasan sebagaimana dimaksud padapasal ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih ditujukan untuk menjamin pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.
- ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 83 ayat (1) : Pemeriksaan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi dan kehematan dalam pengelolaan keuangan Daerah atas nama Bupati.
- Pemeriksa Internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pemeriksaan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program dan kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Kabupaten dari segi efektivitas dan efisiensinya.
- Pemeriksa internal sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Badan Pengawas Kabupaten Banjarnegara.
- ayat (2) : Kecuali jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan keuangan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 84 ayat (1) : Kerugian Daerah yang dimaksud pada ayat (1) adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 85 s/d Pasal 88 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 17**